



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : RIO PRATAMA ROMADHON
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/22 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk IV No.13 Ds.Banyuajuh Kec. Kamal
Kab.Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : S1 (lulus)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : UMAR BAKKRI
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/31 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Berguh, Ds.Taddan, Kec. Camplong,
Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir
9. Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : MOH. KOSIM BIN ALI WAFA
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/26 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Taddan Tengah, Ds.Taddan, Kec. Camplong,
Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pendidikan : SD (lulus)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
2. Penyidik Dialihkan Penahanan Rumah sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan oleh PU Penahanan Rumah sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
4. Penuntut sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra, S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum, berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa I. RIO PRATAMA ROMADHON bersama-sama dengan terdakwa II. UMAR BAKKRI dan terdakwa III. MOH. KOSIM BIN ALI WAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju merk FREERIDE berwarna abu – abu dengan motire bercak kuning yang terdapat robekan dibagian bahu sebelah kiri;
 - 1 (satu) keping Digital Versatile Disk (DVD) yang berisikan video berdurasi 30 detik;

Dikembalikan kepada saksi korban MOH. NOR HOLIS SYAFIIH

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, para terdakwa melalui penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya para terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga dengan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. RIO PRATAMA ROMADHON bersama-sama dengan terdakwa II. UMAR BAKKRI dan terdakwa III. MOH. KOSIM BIN ALI WAFA pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di area TPS Pilkades Desa Taddan yang terletak di Dsn.Berguh Desa Taddan Kec.Camplong Kab.Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi korban MOH. NOR HOLIS SYAFIIH supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Desa Taddan Kec.Camplong

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sampang sedang menyelenggarakan pemilihan Kades Taddan untuk periode tahun 2019 s/d tahun 2024, dimana selanjutnya saksi korban yang merupakan warga baru Ds. Taddan dan sudah sekira 4 bulan bertempat tinggal di Dsn Taddan tengah Ds.Taddan mendapat undangan sebagai pemilih dan telah terdaftar namanya dalam daftar pemilihan kepala Desa Taddan pada no. urut 961, sehingga dalam kesempatan tersebut pada sekira pukul 10.00Wib saksi korban datang ke tempat pemilihan suara ke Dsn Berguh Ds.Taddan seorang diri dengan maksud ingin menggunakan hak suaranya, namun saat saksi korban hendak masuk ke dalam bilik TPS, rupanya terdakwa III melihat dan menduga korban adalah bukan warga Ds.Tadaan hingga seketika itu terdakwa III menghampiri saksi korban dari belakang lalu menarik paksa kerah baju korban dan langsung memiting leher korban menggunakan lengan tangan kanannya kemudian membawa korban kearah barat menjauh dari TPS sambil bertanya "Oreng dimmah kakeh?" artinya orang mana kamu? Lalu di jawab oleh saksi korban " Sengkok oreng mutiara abinih neng taddan" artinya saya orang mutiara namun nikah dengan orang Taddan sambil memperlihatkan surat undangan Pemilih milik korban, akan tetapi terdakwa III tetap memiting korban dan melarang korban untuk masuk ke TPS sehingga memancing emosi orang-orang yang ada di sekitar TPS, kemudian terdakwa III menyerahkan korban kepada masa yang untuk keluar dari lokasi TPS sejauh ± 20 m dan selama dalam perjalanan korban dipukuli dan ditendang beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (masa) di sekitar TPS, namun terdakwa III hanya membiarkannya saja sehingga situasi di lokasi TPS menjadi kisruh;

- Bahwa setelah sampai dipinggir jalan desa, selanjutnya korban di ambil alih oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian membawa korban secara paksa ke rumah carik Ds.Tadaan dengan cara terdakwa I memiting leher korban menggunakan lengan tangannya dengan posisi korban tertunduk kebawah sedangkan terdakwa II memegang tangan kanan korban, dan selama dalam perjalanan korban kembali dipukuli beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (masa) dari arah kanan, kiri, depan dan belakang yang ikut mengiringi terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke rumah carik taddan, namun terdakwa I dan terdakwa II tetap memaksa korban membawanya ke rumah Carik Taddan, kemudian sesampainya di rumah carik Taddan terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan korban kepada sdr.HADIRI yang merupakan carik Taddan untuk dilakukan interogasi terkait asal-usul korban dan selanjutnya terdakwa I dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II pergi lagi ke lokasi TPS untuk menyaksikan kembali pemilihan Kades Taddan;

Perbuatan mereka terdakwa I. RIO PRATAMA ROMADHON bersama-sama dengan terdakwa II. UMAR BAKKRI dan terdakwa III. MOH. KOSIM BIN ALI WAFA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. RIO PRATAMA ROMADHON bersama-sama dengan terdakwa II. UMAR BAKKRI dan terdakwa III. MOH. KOSIM BIN ALI WAFA pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di area TPS Pilkades Desa Taddan yang terletak di Dsn.Berguh Desa Taddan Kec.Camplong Kab.Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH. NOR HOLIS SYAFIIH*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Desa Taddan Kec.Camplong Kab.Sampang sedang menyelenggarakan pemilihan Kades Taddan untuk periode tahun 2019 s/d tahun 2024, dimana selanjutnya saksi korban yang merupakan warga baru Ds. Taddan dan sudah sekira 4 bulan bertempat tinggal di Dsn Taddan tengah Ds.Taddan mendapat undangan sebagai pemilih dan telah terdaftar namanya dalam daftar pemilihan kepala Desa Taddan pada no. urut 961, sehingga dalam kesempatan tersebut pada sekira pukul 10.00Wib saksi korban datang ke tempat pemilihan suara ke Dsn Berguh Ds.Taddan seorang diri dengan maksud ingin menggunakan hak suaranya, namun saat saksi korban hendak masuk ke dalam bilik TPS, rupanya terdakwa III melihat dan menduga korban adalah bukan warga Ds.Tadaan hingga seketika itu terdakwa III menghampiri saksi korban dari belakang lalu menarik paksa kerah baju korban dan langsung memiting leher korban menggunakan lengan tangan kanannya kemudian membawa korban kearah barat menjauh dari TPS sambil bertanya "Orang dimmah kakeh?" artinya orang mana kamu? Lalu di jawab oleh saksi korban " Sengkok oreng mutiara abinieh neng taddan" artinya saya orang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutiara namun nikah dengan orang Taddan sambil memperlihatkan surat undangan Pemilih milik korban, akan tetapi terdakwa III tetap memiting korban sehingga memancing emosi orang-orang yang ada di sekitar TPS, kemudian secara paksa terdakwa III membawa korban keluar dari lokasi TPS sejauh \pm 20m dan selama dalam perjalanan korban dipukuli dan ditendang beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (*masa*) di sekitar TPS yang mengiringi terdakwa III;

- Bahwa setelah sampai dipinggir jalan desa, dari tangan terdakwa III selanjutnya korban di ambil alih oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian membawa korban secara paksa ke rumah carik Ds.Tadaan dengan cara terdakwa I memiting leher korban menggunakan lengan tangannya dengan posisi korban tertunduk kebawah sedangkan terdakwa II memegang tangan kanan korban, dan selama dalam perjalanan korban kembali dipukuli beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (*masa*) dari arah kanan, kiri, depan dan belakang yang ikut mengiringi terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke rumah carik taddan namun terdakwa I dan terdakwa II tetap menyeret-nyeret korban ke rumah Carik Taddan, kemudian sesampainya di rumah carik Taddan terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan korban kepada sdr.HADIRI yang merupakan carik Taddan untuk dilakukan interogasi terkait asal-usul korban dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi lagi ke lokasi TPS untuk menyaksikan kembali pemilihan Kades Taddan;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi korban MOH. NOR HOLIS SYAFIIH mengalami luka dibagian wajah tepatnya dimata sebelah kanan, dahi dan merasakan sakit dikepala belakang, sebagaimana dimaksud dituangkan dalam surat keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : 68/REKMED/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit ZYN Kab.Sampang yang ditanda tangani oleh dr. Manarul Aini dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sbb:

KEPALA

- Terdapat dua bengkak di dahi kanan, bengkak pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan bengkak kedua dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada pelipis bagian kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar dua koma sentimeter;
- Terdapat bengkak kebiruan pada kelopak mata kanan atas bawah;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran satu koma lima sentimeter;

LEHER : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

DADA : -----SDA-----

PERUT : -----SDA-----

PUNGGUNG : -----SDA-----

ALAT KELAMIN : -----SDA-----

ANGGOTA GERAK BADAN ATAS/BAWAH : -----SDA-----

Kesimpulan :

- Dua bengka di dahi kanan;
- Luka lecet pada bagian pelipis bagian kanan;
- Bengkak kebiruan pada kelopak mata kanan atas bawah;
- Luka lecet pada kelopak mata kanan bawah;

Bahwa luka-luka tersebut tidak akan mendatangkan penyakit atau tidak menghalangi aktifitas/ pekerjaan sehari-hari korban dan besar harapan untuk sembuh, jikalau sakitnya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (*komplikasi*);

Perbuatan mereka terdakwa I. RIO PRATAMA ROMADHON bersama-sama dengan terdakwa II. UMAR BAKKRI dan terdakwa III. MOH. KOSIM BIN ALI WAFA diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I. RIO PRATAMA ROMADHON bersama-sama dengan terdakwa II. UMAR BAKKRI dan terdakwa III. MOH. KOSIM BIN ALI WAFA pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di area TPS Pilkades Desa Taddan yang terletak di Dsn.Berguh Desa Taddan Kec.Camplong Kab.Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *Dengan terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban MOH. NOR HOLIS SYAFIHH*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Desa Taddan Kec.Camplong Kab.Sampang sedang menyelenggarakan pemilihan Kades Taddan untuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tahun 2019 s/d tahun 2024, dimana selanjutnya saksi korban yang merupakan warga baru Ds. Taddan dan sudah sekira 4 bulan bertempat tinggal di Dsn Taddan tengah Ds.Taddan mendapat undangan sebagai pemilih dan telah terdaftar namanya dalam daftar pemilihan kepala Desa Taddan pada no. urut 961, sehingga dalam kesempatan tersebut pada sekira pukul 10.00Wib saksi korban datang ke tempat pemilihan suara ke Dsn Berguh Ds.Taddan seorang diri dengan maksud ingin menggunakan hak suaranya, namun saat saksi korban hendak masuk ke dalam bilik TPS, rupanya terdakwa III melihat dan menduga korban adalah bukan warga Ds.Tadaan hingga seketika itu terdakwa III menghampiri saksi korban dari belakang lalu menarik paksa kerah baju korban dan langsung memiting leher korban menggunakan lengan tangan kanannya kemudian membawa korban kearah barat menjauh dari TPS sambil bertanya "*Oreng dimmah kakeh?*" artinya orang mana kamu? Lalu di jawab oleh saksi korban "*Sengkok oreng mutiara abinih neng taddan*" artinya saya orang mutiara namun nikah dengan orang Taddan sambil memperlihatkan surat undangan Pemilih milik korban, akan tetapi terdakwa III tetap memiting korban sehingga memancing emosi orang-orang yang ada di sekitar TPS, kemudian secara paksa terdakwa III membawa korban keluar dari lokasi TPS sejauh \pm 20m dan selama dalam perjalanan korban dipukuli dan ditendang beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (*masa*) di sekitar TPS yang mengiringi terdakwa III;

- Bahwa setelah sampai dipinggir jalan desa, dari tangan terdakwa III selanjutnya korban di ambil alih oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian membawa korban secara paksa ke rumah carik Ds.Tadaan dengan cara terdakwa I memiting leher korban menggunakan lengan tangannya dengan posisi korban tertunduk kebawah sedangkan terdakwa II memegang tangan kanan korban, dan selama dalam perjalanan korban kembali dipukuli beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (*masa*) dari arah kanan, kiri, depan dan belakang yang ikut mengiringi terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke rumah carik taddan namun terdakwa I dan terdakwa II tetap menyeret-nyeret korban ke rumah Carik Taddan, kemudian sesampainya di rumah carik Taddan terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan korban kepada sdr.HADIRI yang merupakan carik Taddan untuk dilakukan interogasi terkait asal-usul korban dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi lagi ke lokasi TPS untuk menyaksikan kembali pemilihan Kades Taddan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi korban MOH. NOR HOLIS SYAFIIH mengalami luka dibagian wajah tepatnya dimata sebelah kanan, dahi dan merasakan sakit dikepala belakang, sebagaimana dimaksud dituangkan dalam surat keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : 68/REKMED/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit ZYN Kab.Sampang yang ditanda tangani oleh dr. Manarul Aini dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sbb:

KEPALA

- Terdapat dua bengkak di dahi kanan, bengkak pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan bengkak kedua dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada pelipis bagian kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar dua koma sentimeter;
- Terdapat bengkak kebiruan pada kelopak mata kanan atas bawah;
- Terdapat luka lecet pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran satu koma lima sentimeter;

LEHER : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

DADA : -----SDA-----

PERUT : -----SDA-----

PUNGGUNG : -----SDA-----

ALAT KELAMIN : -----SDA-----

ANGGOTA GERAK BADAN ATAS/BAWAH : -----SDA-----

Kesimpulan :

- Dua bengka di dahi kanan;
- Luka lecet pada bagian pelipis bagian kanan;
- Bengkak kebiruan pada kelopak mata kanan atas bawah;
- Luka lecet pada kelopak mata kanan bawah;

Bahwa luka-luka tersebut tidak akan mendatangkan penyakit atau tidak menghalangi aktifitas/ pekerjaan sehari-hari korban dan besar harapan untuk sembuh, jikalau sakitnya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (*komplikasi*);

Perbuatan mereka terdakwa I. RIO PRATAMA ROMADHON bersama-sama dengan terdakwa II. UMAR BAKKRI dan terdakwa III. MOH. KOSIM BIN ALI WAFA diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **MOH NOR HOLIS SYAFIHH**

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib di area TPS Pilkades Ds. Taddan yang terletak di Dsn. Berguh Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa saksi telah dipukuli oleh beberapa warga pada saat akan menggunakan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang tahun 2019;
- Bahwa pada saat Saksi hendak menggunakan hak pilih di TPS Pilkades Ds. Taddan, ketika Saksi hendak masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ds. Taddan, ada seorang laki-laki yang selanjutnya Saksi ketahui bernama KOSIM, langsung memiting leher Saksi dari belakang dengan tangan kanannya kemudian membawa Saksi kearah Barat menjauh dari pintu TPS sambil bertanya kepada Saksi " Orong dimmah Kakeh " (Bahasa Indonesia " Orang mana Kamu" dan Saksi jawab "Sengkok orong mutiara abinih neng Taddan" (Bhs. Indonesia "Tersangka orang Mutiara namun nikah dengan orang Taddan) sambil mengeluarkan surat udangan milik Saksi , akan tetapi KOSIM tetap memiting dan membawa Saksi hingga berjarak kurang lebih 20 meter, yang selanjutnya Saksi diserahkan ke orang lain dan orang tersebut langsung memiting Saksi dan membawa Saksi ke sebuah rumah yang selanjutnya Saksi ketahui setelah kejadian ini bahwa rumah tersebut adalah rumah Carik Taddan Bernama HADIRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah memukuli dan menendang saksi ketika saksi dibawa dalam perjalanan menuju kerumah Carik Taddan Bernama HADIRI sebab pada saat tersebut saksi posisi menunduk;
- Bahwa penyebab saksi telah dianiaya karena saksi dikira warga dari luar Desa Taddan yang hendak mencoblos di TPS Ds. Taddan dan akibat dari kejadian ini saksi mengalami luka di bagian wajah tepatnya dimata sebelah kanan, dahi dan merasakan sakit di kepala belakang. Serta kaos yang dikenakan pada saat tersebut telah robek disebelah kiri;
- Bahwa didalam persidangan saksi korban menerima permohonan maaf para terdakwa dan meminta putusan seadil-adilnya ;

Atas keterangan saksi korban, para terdakwa menanggapi : sebagian dibenarkan oleh para terdakwa dan sebahagian tidak dibenarkan oleh terdakwa yaitu soal pemukulan terhdap saksi korban bahwa para terdakwa tidak merasa memukul saksi korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MAHRUR**

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 10.00 wib di area sekitar Tempat pemungutan suara Pilkades yang terletak Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa awalnya saksi telah melihat KOSIM tengah meminting leher MOH NUR HOLIS SAFI'IH dengan tangan kanannya pada saat MOH NUR HOLIS SAFI'IH akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Ds. Taddan dan selanjutnya Sdr. KOSIM membawa Sdr. MOH. NURHOLIS SAFI'I kearah barat yang pada akhirnya Sdr. MOH. NURHOLIS SAFI'I direbut oleh 3 (Tiga) orang laki-laki yang tidak di kenal saksi dengan ciri – ciri seorang mengenakan jaket warna hitam dan memakai peci warna hitam, seorang lagi mengenakan jaket jeans warna biru dan berkaos merah serta memakai topi warna biru, dan yang seorang lagi mengenakan jaket warna abu-abu dan memakai celana jeans;
- Bahwa setelah itu, salah satu dari ketiga laki-laki tersebut yaitu laki-laki yang berjaket hitam tersebut “Meminting” (melilitkan tangan kananya pada bagian leher) Sdr. MOH. NORHOLIS SAFI'I dan kemudian dibawa menuju rumah dari Sdr. HADIRI (Sekdes Taddan) dan diikuti oleh warga yang lain. Setibanya didepan dirumah Sdr. HADIRI saat itu ada beberapa orang yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. MOH. NORHOLIS SAFI'I selanjutnya Sdr. MOH. NORHOLIS SAFI'I dibawa masuk kedalam rumah Sdr. HADIRI;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Video yang telah diputarkan oleh pemeriksa tersebut adalah rekaman peristiwa atau kejadian pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira Pukul 10.00 Wib di area sekitaran Tempat pemungutan suara Pilkades yang terletak di Kp. Berguh, Ds. Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang yaitu peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan terhadap Sdr. MOH. NURHOLIS SAFI'I dan terhadap 3 (Tiga) orang laki-laki yang memegang Sdr. MOH. NURHOLIS SAFI'I dalam video tersebut yaitu Seorang Mengenakan jaket hitam dan memakai peci hitam, seorang lagi mengenakan jaket jeans warna biru dan berkaos merah serta memakai topi warna biru dan yang seorang lagi mengenakan jaket warna abu-abu dan memakai celana jeans tersebut Saksi tidak mengenalnya mereka;
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami luka di bagian wajah tepatnya dimata sebelah kanan, dahi dan merasakan sakit di kepala belakang. Serta kaos yang dikenakan pada saat tersebut telah robek disebelah kiri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MOHAMMAD HADIRI BIN ASNAKI**

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira Pukul 10.00 Wib di Dsn. Berguh, Ds. Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang. RIO dan BAKRI telah mengamankan seseorang yang diduga mencoblos lebih dari satu kali pada saat pelaksanaan pemilihan kepala Desa Taddan, yang selanjutnya orang tersebut diketahui bernama SAFIHH;
- Bahwa pada saat diamankan kondisi SAFIHH telah mengalami luka dibagian mata sebelah kanannya akibat pukulan akan tetapi saksi tidak tahu siapa orang yang telah memukulnya;
- Bahwa saksi dalam vidio yang diperlihatkan oleh pemeriksa lokasi dalam vidio tersebut berada didepan halaman rumah saksi, dan dalam vidio tersebut saksi hanya mengenal orang bernama RIO dan BAKRI. RIO dalam vidio tersebut mengenakan kopyah hitam dan tengah memiting seseorang, sedangkan BAKRI di vidio tersebut yang mengenakan topi warna biru dan berada disebalah kanan dari orang yang dipiting oleh RIO tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RIO PRATAMA ROMADHON, terdakwa II. UMAR BAKRI dan terdakwa III. MOH. KOSIM BIN ALI WAFA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 wib di Sebelah barat Tempat Pemungutan Suara Pilkades Ds. Taddan yang termasuk Dsn. Berguh Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa awalnya terdakwa KOSIM mengaku menegur MOH. NUR HOLIS SYAFI'I ketika hendak masuk ke Tempat Pemungutan Suara Pilkades Ds. Taddan sebab ketika itu terdakwa mengira bahwa yang bersangkutan bukan warga Ds. Taddan, Yaitu dengan cara terdakwa menghampiri saksi korban dari belakang lalu menarik paksa kerah baju korban dan langsung memiting leher korban menggunakan lengan tangan kanannya kemudian membawa korban kearah barat menjauh dari TPS sambil bertanya "Oreng dimmah kakeh?" artinya orang mana kamu? Lalu di jawab oleh saksi korban " Sengkok oreng mutiara abinih neng taddan" artinya saya orang mutiara namun nikah dengan orang Taddan sambil memperlihatkan surat undangan Pemilih milik korban, akan tetapi terdakwa III tetap memiting korban dan melarang korban untuk masuk ke TPS sehingga memancing emosi orang-orang yang ada di sekitar TPS, kemudian terdakwa III menyerahkan korban kepada masa yang untuk keluar dari lokasi TPS sejauh \pm 20 m dan selama dalam perjalanan korban dipukuli dan ditendang beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (masa) di sekitar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS, namun terdakwa III hanya membiarkannya saja sehingga situasi di lokasi TPS menjadi kisruh;

- Bahwa setelah sampai dipinggir jalan desa, selanjutnya korban di ambil alih oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian membawa korban secara paksa ke rumah carik Ds.Tadaan dengan cara terdakwa I memiting leher korban menggunakan lengan tangannya dengan posisi korban tertunduk kebawah sedangkan terdakwa II memegang tangan kanan korban, dan selama dalam perjalanan korban kembali dipukuli beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (*masa*) dari arah kanan, kiri, depan dan belakang yang ikut mengiringi terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke rumah carik taddan, namun terdakwa I dan terdakwa II tetap memaksa korban membawanya ke rumah Carik Taddan, kemudian sesampainya di rumah carik Taddan terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan korban kepada sdr.HADIRI yang merupakan carik Taddan dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi begitu saja;
- Bahwa Terdakwa RIO PRATAMA ROMADHON, dalam pemeriksaan menerangkan membawa MOH. NUR HOLIS SYAFI'I ke rumah carik Ds. Taddan bernama HADIRI dengan cara merangkul leher/memiting dari sebelah kiri MOH. NUR HOLIS SYAFI'I, sedangkan Tersangka BAKKRI berada di posisi sebelah kanan MOH. NUR HOLIS SYAFI'I dan memegang tangan kanannya. Sedangkan seorang laki – laki yang tidak dikenal Terdakwa yang bersangkutan memegang baju MOH. NUR HOLIS SYAFI'I dibagian belakang;
- Bahwa Terdakwa UMAR BAKKRI dalam pemeriksaan menerangkan bahwa Terdakwa mengaku telah membawa SAFI'I dengan cara Terdakwa memegang lengan tangan SAFI'I dari sebelah kanan, sedangkan Terdakwa RIO dari sebelah kiri dengan cara mengapit leher dari SAFI'I dengan tangan kanannya, dan dibelakang SAFI'I ada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal tengah memegang baju belakang SAFI'I dari belakang;
- Bahwa para terdakwa adalah bukan petugas/panitia TPS pada pemilihan kades berlangsung, jadi tidak memiliki wewenang dalam menginterogasi seseorang yang akan mencoblos termasuk korban;
- Bahwa para terdakwa mengakui bersalah akibat tindakannya tersebut yang memicu kericuhan warga, sehingga korban menjadi babak belur akibat masa setempat. Akhirnya terdakwa tidak dapat melakukan pencoblosan padahal mempunyai atas kartu peserta pemilih yang dimilikinya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa seharusnya melaporkan terlebih dahulu kepada petugas TPS apabila ada orang yang mencurigakan sehingga tidak mengambil tindakan secara paksa sendiri yang akhirnya mengakibatkan korban terluka;
- Bahwa para terdakwa tersebut awalnya hanya melakukan tindakan pengamanan saja, namun tidak sesuai mekanisme sehingga memicu masa yang berada di TPS dan para terdakwa tidak memiliki niat untuk memukuli/mengeroyok korban;
- Bahwa para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan, sehingga korban menerima maaf tersebut namun proses hukum tetap harus berjalan;

Atas keterangan para terdakwa tersebut saksi korban membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju merk FREERIDE berwarna abu – abu dengan motire bercak kuning yang terdapat robekan dibagian bahu sebelah kiri;
- 1 (satu) keping Digital Versatile Disk (DVD) yang berisikan video berdurasi 30 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 wib di Sebelah barat Tempat Pemungutan Suara Pilkades Ds. Taddan yang termasuk Dsn. Berguh Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa KOSIM mengaku menegur MOH. NUR HOLIS SYAFI'I ketika hendak masuk ke Tempat Pemungutan Suara Pilkades Ds. Taddan sebab ketika itu terdakwa mengira bahwa yang bersangkutan bukan warga Ds. Taddan, Yaitu dengan cara terdakwa menghampiri saksi korban dari belakang lalu menarik paksa kerah baju korban dan langsung memiting leher korban menggunakan lengan tangan kanannya kemudian membawa korban kearah barat menjauh dari TPS sambil bertanya "Oreng dimmah kakeh?" artinya orang mana kamu? Lalu di jawab oleh saksi korban " Sengkok oreng mutiara abinih neng taddan" artinya saya orang mutiara namun nikah dengan orang Taddan sambil memperlihatkan surat undangan Pemilih milik korban, akan tetapi terdakwa III tetap memiting korban dan melarang korban untuk masuk ke TPS

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memancing emosi orang-orang yang ada di sekitar TPS, kemudian terdakwa III menyerahkan korban kepada masa yang untuk keluar dari lokasi TPS sejauh ± 20 m dan selama dalam perjalanan korban dipukuli dan ditendang beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (masa) di sekitar TPS, namun terdakwa III hanya membiarkannya saja sehingga situasi di lokasi TPS menjadi kisruh;

- Bahwa benar setelah sampai dipinggir jalan desa, selanjutnya korban di ambil alih oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian membawa korban secara paksa ke rumah carik Ds.Tadaan dengan cara terdakwa I memiting leher korban menggunakan lengan tangannya dengan posisi korban tertunduk kebawah sedangkan terdakwa II memegang tangan kanan korban, dan selama dalam perjalanan korban kembali dipukuli beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (masa) dari arah kanan, kiri, depan dan belakang yang ikut mengiringi terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke rumah carik taddan, namun terdakwa I dan terdakwa II tetap memaksa korban membawanya ke rumah Carik Taddan, kemudian sesampainya di rumah carik Taddan terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan korban kepada sdr.HADIRI yang merupakan carik Taddan dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi begitu saja;
- Bahwa benar Terdakwa RIO PRATAMA ROMADHON, dalam pemeriksaan menerangkan membawa MOH. NUR HOLIS SYAFI'I ke rumah carik Ds. Taddan bernama HADIRI dengan cara merangkul leher/memiting dari sebelah kiri MOH. NUR HOLIS SYAFI'I, sedangkan Tersangka BAKKRI berada di posisi sebelah kanan MOH. NUR HOLIS SYAFI'I dan memegang tangan kanannya. Sedangkan seorang laki – laki yang tidak dikenal Terdakwa yang bersangkutan memegang baju MOH. NUR HOLIS SYAFI'I dibagian belakang;
- Bahwa benar Terdakwa UMAR BAKKRI dalam pemeriksaan menerangkan bahwa Terdakwa mengaku telah membawa SAFI'I dengan cara Terdakwa memegang lengan tangan SAFI'I dari sebelah kanan, sedangkan Terdakwa RIO dari sebelah kiri dengan cara mengapit leher dari SAFI'I dengan tangan kanannya, dan dibelakang SAFI'I ada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal tengah memegang baju belakang SAFI'I dari belakang;
- Bahwa benar para terdakwa adalah bukan petugas/panitia TPS pada pemilihan kades berlangsung, jadi tidak memiliki wewenang dalam menginterogasi seseorang yang akan mencoblos termasuk korban;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mengakui bersalah akibat tindakannya tersebut yang memicu kericuhan warga, sehingga korban menjadi babak belur akibat masa setempat. Akhirnya terdakwa tidak dapat melakukan pencoblosan padahal mempunyai atas kartu peserta pemilih yang dimilikinya;
- Bahwa benar para terdakwa seharusnya melaporkan terlebih dahulu kepada petugas TPS apabila ada orang yang mencurigakan sehingga tidak mengambil tindakan secara paksa sendiri yang akhirnya mengakibatkan korban terluka;
- Bahwa benar para terdakwa tersebut awalnya hanya melakukan tindakan pengamanan saja, namun tidak sesuai mekanisme sehingga memicu masa yang berada di TPS dan para terdakwa tidak memiliki niat untuk memukuli/mengeroyok korban;
- Bahwa benar para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan, sehingga korban menerima maaf tersebut namun proses hukum tetap harus berjalan;
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi korban MOH. NOR HOLIS SYAFIHH mengalami luka dibagian wajah tepatnya dimata sebelah kanan, dahi dan merasakan sakit dikepala belakang, sebagaimana dimaksud dituangkan dalam surat keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : 68/REKMED/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit ZYN Kab.Sampang yang ditanda tangani oleh dr. Manarul Aini dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sbb:

KEPALA

- Terdapat dua bengkak di dahi kanan, bengkak pertama berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan bengkak kedua dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada pelipis bagian kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar dua koma sentimeter;
- Terdapat bengkak kebiruan pada kelopak mata kanan atas bawah;
- Terdapat luka lecet pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran satu koma lima sentimeter;

LEHER : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

DADA : -----SDA-----

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUT : -----SDA-----
PUNGGUNG : -----SDA-----
ALAT KELAMIN : -----SDA-----
ANGGOTA GERAK BADAN ATAS/BAWAH : -----SDA-----

Kesimpulan :

- Dua bengka di dahi kanan;
- Luka lecet pada bagian pelipis bagian kanan;
- Bengkak kebiruan pada kelopak mata kanan atas bawah;
- Luka lecet pada kelopak mata kanan bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan membuktikan salah satu dari Dakwaan yang menurut majelis hakim terbukti yaitu Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Secara melawan hukum, Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;**
3. **Unsur Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**
4. **Unsur Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa I. RIO PRATAMA ROMADHON, terdakwa II. UMAR BAKKRI dan terdakwa III. MOH. KOSIM BIN ALI WAFA, setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan para terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu para

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum, Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, yang dimaksud memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat-pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 wib di Sebelah barat Tempat Pemungutan Suara Pilkades Ds. Taddan yang termasuk Dsn. Berguh Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa KOSIM mengaku menegur MOH. NUR HOLIS SYAFI'I ketika hendak masuk ke Tempat Pemungutan Suara Pilkades Ds. Taddan sebab ketika itu terdakwa mengira bahwa yang bersangkutan bukan warga Ds. Taddan, Yaitu dengan cara terdakwa menghampiri saksi korban dari belakang lalu menarik paksa kerah baju korban dan langsung memiting leher korban menggunakan lengan tangan kanannya kemudian membawa korban kearah barat menjauh dari TPS sambil bertanya "Oreng dimmah kakeh?" artinya orang mana kamu? Lalu di jawab oleh saksi korban " Sengkok oreng mutiara abinih neng taddan" artinya saya orang mutiara namun nikah dengan orang Taddan sambil memperlihatkan surat undangan Pemilih milik korban, akan tetapi terdakwa III tetap memiting korban dan melarang korban untuk masuk ke TPS sehingga memancing emosi orang-orang yang ada di sekitar TPS, kemudian terdakwa III menyerahkan korban kepada masa yang untuk keluar dari lokasi TPS sejauh \pm 20 m dan selama dalam perjalanan korban dipukuli dan ditendang beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (masa) di sekitar TPS, namun terdakwa III hanya membiarkannya saja sehingga situasi di lokasi TPS menjadi kisruh;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai dipinggir jalan desa, selanjutnya korban di ambil alih oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian membawa korban secara paksa ke rumah carik Ds.Tadaan dengan cara terdakwa I memiting leher korban menggunakan lengan tangannya dengan posisi korban tertunduk kebawah sedangkan terdakwa II memegang tangan kanan korban, dan selama dalam perjalanan korban kembali dipukuli beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (masa) dari arah kanan, kiri, depan dan belakang yang ikut mengiringi terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke rumah carik taddan, namun terdakwa I dan terdakwa II tetap memaksa korban membawanya ke rumah Carik Taddan, kemudian sesampainya di rumah carik Taddan terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan korban kepada sdr.HADIRI yang merupakan carik Taddan dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi begitu saja;
- Bahwa benar Terdakwa RIO PRATAMA ROMADHON, dalam pemeriksaan menerangkan membawa MOH. NUR HOLIS SYAFI'I kerumah carik Ds. Taddan bernama HADIRI dengan cara merangkul leher/memiting dari sebelah kiri MOH. NUR HOLIS SYAFI'I, sedangkan Tersangka BAKKRI berada di posisi sebelah kanan MOH. NUR HOLIS SYAFI'I dan memegang tangan kanannya. Sedangkan seorang laki – laki yang tidak dikenal Terdakwa yang bersangkutan memegang baju MOH. NUR HOLIS SYAFI'I dibagian belakang;
- Bahwa benar Terdakwa UMAR BAKKRI dalam pemeriksaan menerangkan bahwa Terdakwa mengaku telah membawa SAFI'I dengan cara Terdakwa memegang lengan tangan SAFI'I dari sebelah kanan, sedangkan Terdakwa RIO dari sebelah kiri dengan cara mengapit leher dari SAFI'I dengan tangan kanannya, dan dibelakang SAFI'I ada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal tengah memegang baju belakang SAFI'I dari belakang;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 wib di Sebelah barat Tempat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara Pilkades Ds. Taddan yang termasuk Dsn. Berguh Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang;

- Bahwa benar awalnya terdakwa KOSIM mengaku menegur MOH. NUR HOLIS SYAFI'I ketika hendak masuk ke Tempat Pemungutan Suara Pilkades Ds. Taddan sebab ketika itu terdakwa mengira bahwa yang bersangkutan bukan warga Ds. Taddan, Yaitu dengan cara terdakwa menghampiri saksi korban dari belakang lalu menarik paksa kerah baju korban dan langsung memiting leher korban menggunakan lengan tangan kanannya kemudian membawa korban kearah barat menjauh dari TPS sambil bertanya "Oreng dimmah kakeh?" artinya orang mana kamu? Lalu di jawab oleh saksi korban " Sengkok oreng mutiara abinih neng taddan" artinya saya orang mutiara namun nikah dengan orang Taddan sambil memperlihatkan surat undangan Pemilih milik korban, akan tetapi terdakwa III tetap memiting korban dan melarang korban untuk masuk ke TPS sehingga memancing emosi orang-orang yang ada di sekitar TPS, kemudian terdakwa III menyerahkan korban kepada masa yang untuk keluar dari lokasi TPS sejauh ± 20 m dan selama dalam perjalanan korban dipukuli dan ditendang beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (masa) di sekitar TPS, namun terdakwa III hanya membiarkannya saja sehingga situasi di lokasi TPS menjadi kisruh;
- Bahwa benar setelah sampai dipinggir jalan desa, selanjutnya korban di ambil alih oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian membawa korban secara paksa ke rumah carik Ds.Tadaan dengan cara terdakwa I memiting leher korban menggunakan lengan tangannya dengan posisi korban tertunduk kebawah sedangkan terdakwa II memegang tangan kanan korban, dan selama dalam perjalanan korban kembali dipukuli beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (masa) dari arah kanan, kiri, depan dan belakang yang ikut mengiringi terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke rumah carik taddan, namun terdakwa I dan terdakwa II tetap memaksa korban membawanya ke rumah Carik Taddan, kemudian sesampainya di rumah carik Taddan terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan korban kepada sdr.HADIRI yang merupakan carik Taddan dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi begitu saja;
- Bahwa benar Terdakwa RIO PRATAMA ROMADHON, dalam pemeriksaan menerangkan membawa MOH. NUR HOLIS SYAFI'I ke rumah carik Ds. Taddan bernama HADIRI dengan cara merangkul leher/memiting dari sebelah kiri MOH. NUR HOLIS SYAFI'I, sedangkan Tersangka BAKKRI berada di posisi sebelah kanan MOH. NUR HOLIS SYAFI'I dan memegang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya. Sedangkan seorang laki – laki yang tidak dikenal Terdakwa yang bersangkutan memegang baju MOH. NUR HOLIS SYAFI'I dibagian belakang;

- Bahwa benar Terdakwa UMAR BAKKRI dalam pemeriksaan menerangkan bahwa Terdakwa mengaku telah membawa SAFI'I dengan cara Terdakwa memegang lengan tangan SAFI'I dari sebelah kanan, sedangkan Terdakwa RIO dari sebelah kiri dengan cara mengapit leher dari SAFI'I dengan tangan kanannya, dan dibelakang SAFI'I ada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal tengah memegang baju belakang SAFI'I dari belakang;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, Bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara lengkap, yaitu : Yang dimaksud dengan “bersama-sama” dalam surat dakwaan tersebut adalah perbuatan penyertaan dalam arti kata “turut serta melakukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, Menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya, “Leerboek vat het Nederland Strafrecht” halaman 303-329 (dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, C. Djisman Samosir, SH., Penerbit Sibar Baru, Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa :

“Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti dikaitkan dengan analisa yuridis, unsur turut serta melakukan dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 wib di Sebelah barat Tempat Pemungutan Suara Pilkades Ds. Taddan yang termasuk Dsn. Berguh Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa KOSIM mengaku menegur MOH. NUR HOLIS SYAFI'I ketika hendak masuk ke Tempat Pemungutan Suara Pilkades Ds. Taddan sebab ketika itu terdakwa mengira bahwa yang bersangkutan bukan warga Ds. Taddan, Yaitu dengan cara terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi korban dari belakang lalu menarik paksa kerah baju korban dan langsung memiting leher korban menggunakan lengan tangan kanannya kemudian membawa korban ke arah barat menjauh dari TPS sambil bertanya "Oreng dimmah kakeh?" artinya orang mana kamu? Lalu di jawab oleh saksi korban " Sengkok oreng mutiara abinih neng taddan" artinya saya orang mutiara namun nikah dengan orang Taddan sambil memperlihatkan surat undangan Pemilih milik korban, akan tetapi terdakwa III tetap memiting korban dan melarang korban untuk masuk ke TPS sehingga memancing emosi orang-orang yang ada di sekitar TPS, kemudian terdakwa III menyerahkan korban kepada masa yang untuk keluar dari lokasi TPS sejauh ± 20 m dan selama dalam perjalanan korban dipukuli dan ditendang beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (masa) di sekitar TPS, namun terdakwa III hanya membiarkannya saja sehingga situasi di lokasi TPS menjadi kisruh;

- Bahwa benar setelah sampai dipinggir jalan desa, selanjutnya korban di ambil alih oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian membawa korban secara paksa ke rumah carik Ds.Tadaan dengan cara terdakwa I memiting leher korban menggunakan lengan tangannya dengan posisi korban tertunduk kebawah sedangkan terdakwa II memegang tangan kanan korban, dan selama dalam perjalanan korban kembali dipukuli beberapa kali oleh orang-orang yang diduga (masa) dari arah kanan, kiri, depan dan belakang yang ikut mengiringi terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke rumah carik taddan, namun terdakwa I dan terdakwa II tetap memaksa korban membawanya ke rumah Carik Taddan, kemudian sesampainya di rumah carik Taddan terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan korban kepada sdr.HADIRI yang merupakan carik Taddan dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi begitu saja;

- Bahwa benar Terdakwa RIO PRATAMA ROMADHON, dalam pemeriksaan menerangkan membawa MOH. NUR HOLIS SYAFI'I ke rumah carik Ds. Taddan bernama HADIRI dengan cara merangkul leher/memiting dari sebelah kiri MOH. NUR HOLIS SYAFI'I, sedangkan Tersangka BAKKRI berada di posisi sebelah kanan MOH. NUR HOLIS SYAFI'I dan memegang tangan kanannya. Sedangkan seorang laki – laki yang tidak dikenal Terdakwa yang bersangkutan memegang baju MOH. NUR HOLIS SYAFI'I dibagian belakang;

- Bahwa benar Terdakwa UMAR BAKKRI dalam pemeriksaan menerangkan bahwa Terdakwa mengaku telah membawa SAFI'I dengan cara Terdakwa memegang lengan tangan SAFI'I dari sebelah kanan,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa RIO dari sebelah kiri dengan cara mengapit leher dari SAFI'I dengan tangan kanannya, dan dibelakang SAFI'I ada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal tengah memegang baju belakang SAFI'I dari belakang;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum para terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan para terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka, namun tidak menghalangi aktifitas/ pekerjaan sehari-hari korban dan besar harapan untuk sembuh;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa di dalam persidangan korban telah menerima permohonan maaf atas perbuatan para terdakwa dan meminta putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa I. RIO PRATAMA ROMADHON bersama-sama dengan terdakwa II. UMAR BAKKRI dan terdakwa III. MOH. KOSIM BIN ALI WAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan*";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. RIO PRATAMA ROMADHON bersama-sama dengan terdakwa II. UMAR BAKKRI dan terdakwa III. MOH. KOSIM BIN ALI WAFA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju merk FREERIDE berwarna abu – abu dengan motire bercak kuning yang terdapat robekan dibagian bahu sebelah kiri;
 - 1 (satu) keping Digital Versatile Disk (DVD) yang berisikan video berdurasi 30 detik;

Dikembalikan kepada saksi korban MOH. NOR HOLIS SYAFIHH

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, **Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua , **Afrizal, S.H.,M.H, Sylvia Nanda Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh **SAEFUDIN, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H.,M.H

Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.